




KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI



OLEH :

KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BANGLI

## KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

### RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

---

#### I. PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

Arsip merupakan salah satu sumber informasi otentik yang tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam kehidupan manusia. Dinamika masyarakat global maupun perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan bagi dunia kearsipan. Bukan sekedar bentuk dan jenis arsip tetapi juga terkait dengan kecepatan, ketepatan, kelengkapan informasi maupun otentisitas merupakan sisi yang terdampak oleh kondisi tersebut. Arsip sebagai bukti otentik dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, baik tingkat pusat sampai tingkat daerah. Seperti halnya organisasi berjalan pasti menghasilkan arsip sebagai bukti otentik guna mendukung proses kegiatan administrasi pemerintah daerah dan manajemen birokrasi serta sebagai bahan pertanggung jawaban pemerintah. Pengelolaan data kearsipan sangat penting agar sewaktu-waktu apabila arsip diperlukan dapat diketahui persis keberadaannya dan dapat dengan mudah serta cepat ditemukan. Karena arsip merupakan pusat dokumentasi dari suatu kegiatan yang telah berlangsung dan tempat mencari berbagai keterangan yang diperlukan bagi tindakan atau putusan yang akan datang dalam suatu instansi. Oleh karena itu, pengelolaan data kearsipan yang meliputi penyimpanan, pemeliharaan, dan penggunaan arsip merupakan hal yang mutlak diperlukan, sehingga dokumen dalam arti sebagai arsip memegang peranan yang sangat penting.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam

suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, baik dalam hal pelayanan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan arsip Pemerintah Kabupaten Bangli dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang berada pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, yang mempunyai tugas dalam perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang kearsipan, serta menjadi pembina kearsipan di setiap Perangkat Daerah Kabupaten Bangli, sebagai pilar dalam penyelenggaraan kearsipan, guna menjamin ketersediaan arsip di setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, serta sebagai alat bukti yang sah guna mewujudkan akuntabilitas administrasi publik yang baik.

Adapun sub sistem dalam sistem penyelenggaraan kearsipan mencakup:

- a. tata kearsipan dinamis (*record management*);
- b. tata kearsipan statis (*archives management*); dan
- c. pembinaan dan pengawasan kearsipan.

Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Penciptaan arsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, meliputi kegiatan pembuatan arsip dan penerimaan arsip. Pembuatan dan penerimaan arsip dimaksud harus dilaksanakan Berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

Selanjutnya lingkup penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis sendiri meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif, dan program arsip vital. Pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif berada di unit pengolah dengan tujuan untuk menjamin ditemukannya kembali arsip dengan cepat, tepat, lengkap dan aman. Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip aktif dan arsip vital.

Pemberkasan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik dan informasi arsip serta tersusunnya daftar arsip aktif yang terdiri

dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Untuk penataan dan penyimpanan arsip inaktif berada di unit kearsipan yang merupakan pusat arsip Perangkat Daerah, dilaksanakan berdasarkan prinsip asal-usul (*principle of provenance*) dan aturan asli (*original order*). Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap penataan dan pembuatan daftar arsip inaktif untuk menjamin ketersediaan, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan internal maupun pelayanan publik.

Di Lingkungan Pemerintah Daerah pusat arsip mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama pusat arsip yang disandang oleh Lembaga Kearsipan yang berfungsi mengelola arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan pusat arsip yang berada di Perangkat Daerah yang berfungsi mengelola arsip inaktif yang mempunyai retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.

Praktiknya, masalah kearsipan belum sepenuhnya menjadi perhatian dan belum dimanfaatkan sepenuhnya dengan optimal hingga mengakibatkan hilangnya arsip penting, kurang efisien waktu dalam menemukan arsip karena membutuhkan waktu relatif lama, serta seringkali arsip aktif dan inaktif tercampur sehingga ketika dibutuhkan sulit ditemukan, serta pemusnahan arsip secara tidak prosedural. Kasus terbanyak dan menjadi potret pada hampir seluruh pencipta arsip adalah penumpukan arsip di sembarang tempat. Seiring dengan berjalannya waktu, hal ini tentunya akan sangat memperhatikan mengingat posisi arsip sangatlah penting, dimana masing-masing unit akan menghasilkan arsip dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diharapkan peran aktif dari Lembaga Kearsipan Daerah/Perangkat Daerah untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional pada umumnya serta Pemerintah Kabupaten Bangli pada khususnya.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan

Daerah yang mampu menjamin pengaturan pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Kabupaten Bangli, serta dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga tujuan Pembangunan Daerah dapat diwujudkan. Adapun penyusunan Keterangan Perangkat Daerah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kearsipan serta cara-cara mengatasi permasalahan yang ada.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan penyelenggaraan kearsipan.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

## II. ANALISIS

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan sangat diperlukan bagi daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai dasar hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah maupun publik terkait hak-hak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan arsip yang bernilai kesejarahan. Penyelenggaraan Kearsipan harus dilakukan secara terpadu melibatkan Perangkat Daerah, instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan demi terwujudnya tata kearsipan di daerah yang baik dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan merupakan pedoman agar arsip yang diciptakan dan diterima dalam rangka pelaksanaan fungsi atau kegiatan organisasi (perangkat daerah) dapat diatur dengan mudah, ditata sesuai pokok permasalahan sehingga penemuan kembali dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

### III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### a. Landasan Filosofis

Berdasarkan amanat konstitusi yang terdapat dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berdasarkan konsideran Menimbang pada butir (a) Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang menyatakan "bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh Negara.

#### b. Landasan Sosiologis

Berdasarkan identifikasi permasalahan kearsipan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangli ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan kearsipan secara modern, profesional dengan tata kelola yang terstruktur dan sistematis. Mengingat pentingnya fungsi kearsipan sebagai bagian dari identitas bangsa sehingga perlu diselamatkan sebagai bukti rekaman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka perlu dilakukan penyelenggaraan kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, lembaga kearsipan dan pencipta arsip serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan kearsipan juga nantinya mencakup pengelolaan arsip dinamis dan

pengelolaan arsip statis yang dimulai dari tahap penciptaan hingga tahap penyusutan yang pelaksanaannya dilakukan secara sistematis terpadu dengan sistem kegiatan organisasi.

Sistem penyelenggaraan kearsipan daerah erat kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan suatu pemerintah daerah belum bisa disebut telah melaksanakan prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) jika belum mampu menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu di lingkungan kerjanya. Terkait dengan Good Governance, hal terpenting adalah diterapkannya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik secara umum. Mewujudkan Good Governance dapat diarahkan melalui penciptaan, pemeliharaan, penyusutan dan pengelolaan arsip. Kesemuanya itu harus dilakukan dengan proses, sistem dan prosedur yang jelas, efektif dan efisien yang terukur serta sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance,

c. Landasan Yuridis

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa:

*“Penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.”*

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Dalam kaitan tersebut, sistem hukum Indonesia memberikan kewenangan secara atributif kepada daerah dan peraturan lainnya di daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya

berdasarkan karakteristik daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Peraturan Daerah memiliki fungsi mewujudkan kepastian hukum dan sebagai instrumen kebijakan di daerah

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kearsipan termasuk urusan wajib di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagi Pemerintah Daerah masalah kearsipan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian yang menjadi landasan yuridis penyusunan perda ini adalah Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan kebutuhan akan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, sistematis dan terpadu maka diperlukan suatu produk hukum daerah sebagai perangkat hukum yang akan memberikan pengaturan perihal penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

#### IV. PENUTUP


Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, beberapa harapan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Penyeragaman penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
2. Peningkatan kualitas tata kelola arsip yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

3. Terjaminnya ketersediaan informasi arsip yang akuntabel dan akses arsip yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Kepala Bagian Umum  
Setda Kabupaten Bangli



I Gede Gusnindra, S.IP, MAP.  
NIP. 19870831 200701 1 001